



P U T U S A N

Nomor : 74/PDT/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **JUSUF NDUN**, pekerjaan : Tani, berumur : \pm 66 tahun, beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, sebagai **TERGUGAT I/PEMBANDING** ;
2. **PAULUS NDUN**, pekerjaan : Tani, berumur : \pm 36 tahun, beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai **TERGUGAT II/PEMBANDING** ; -----
3. **ARNOLUS NDUN**, pekerjaan : Tani, berumur : \pm 42 tahun, beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai **TERGUGAT III/PEMBANDING** ; -----
4. **ANUS NDUN**, pekerjaan : Tani, berumur : \pm 38 Tahun, beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai **TERGUGAT IV/PEMBANDING** ; -----
5. **FERDINAN NDUN**, pekerjaan : Tani, berumur : \pm 78 tahun, beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai **TERGUGAT V/PEMBANDING** ; -----

6. **MARTHINUS ...**



6. **MARTHINUS NDUN**, pekerjaan : Tani, berumur : \pm 34 tahun,
beralamat di Kelurahan Busalangga,
Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote
Ndao, selanjutnya sebagai **TERGUGAT**
VI/PEMBANDING ; -----

7. **MARIA NDUN**, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, berumur : \pm
38 tahun, beralamat di Kelurahan
Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut,
Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai
TERGUGAT VII/PEMBANDING ; -----

8. **OSIAS NDUN**, pekerjaan : Tani, berumur : \pm 42 tahun,
beralamat di Kelurahan Busalangga,
Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote
Ndao, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT VIII/PEMBANDING ; -----

9. **THOBIAS MESSAKH**, pekerjaan : Tani, berumur : \pm 74 tahun,
beralamat di Kelurahan Busalangga,
Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote
Ndao, selanjutnya sebagai **TERGUGAT**
IX/PEMBANDING ; -----

Berdasarkan **Surat Kuasa Insidentil** tanggal
02 Agustus 2011 Teregugat IX/Pembanding
memberikan kuasa kepada **ARNOLUS**
MESSAKH dan telah didaftarkan dalam
register kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote
Ndao Nomor : 17/SK/PDT/ISDT/2011/PN.
RND. tertanggal 02 Agustus 2011.-----

10. **HANA BULLU**, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, berumur : \pm
63 tahun, beralamat di Kelurahan
Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut,
Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai
TERGUGAT X/PEMBANDING ; -----

11. ITJE .

..



11. **ITJE NDUN**, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, berumur : \pm 43 tahun, beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I/PEMBANDING** ;
12. **ANDERIAS NDUN**, pekerjaan : Tani, berumur : \pm 40 tahun, beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT II/PEMBANDING** ; -----
13. **ABRAHAM NDUN**, pekerjaan : Tani, berumur : \pm 39 tahun, beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT III/PEMBANDING** ; -----
14. **NIKOLAUS NDUN**, pekerjaan : Tani, berumur : \pm 36 tahun, beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT IV/PEMBANDING** ; -----
15. **LIN NDUN**, pekerjaan : Swasta, berumur : \pm 30 tahun, beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT V/PEMBANDING** ; -----
16. **LOUISA NDUN**, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, berumur : \pm 33 tahun, Beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT VI/PEMBANDING** ; -----
17. **OSIAS NDUN**, pekerjaan : Swasta, dulu beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao sekarang alamatnya
tidak .
- ..



tidak diketahui, selanjutnya sebagai **TURUT**

TERGUGAT VII/PEMBANDING ; -----

18. **RABEKA NDUN**, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT**

VIII/PEMBANDING ; -----

19. **MAGDALENA NDUN**, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, berumur : ± 36 tahun, beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai

TURUT TERGUGAT IX/PEMBANDING ; ---

20. **YESKIEL NDUN**, pekerjaan : Tani, berumur : ± 31 tahun, beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sebagai **TURUT**

TERGUGAT X/PEMBANDING ; -----

21. **ENA NDUN**, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, berumur : ± 33 tahun, dulu beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao sekarang alamatnya tidak diketahui, selanjutnya sebagai **TURUT**

TERGUGAT XI/PEMBANDING ; -----

22. **WIS NDUN**, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, berumur : ± 30 tahun, dulu beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao sekarang alamatnya tidak diketahui, selanjutnya sebagai **TURUT**

TERGUGAT XII/PEMBANDING ; -----

23. **MINCE NDUN**, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, dulu beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao sekarang alamatnya tidak diketahui,

selanjutnya .

..



selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT**

XIII/PEMBANDING ; -----

24. **LIN NDUN,**

pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, dulu beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao sekarang alamatnya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

XIV/PEMBANDING ; -----

25. **ASNAT NDUN,**

pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, berumur : ± 75 tahun, dulu beralamat di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao sekarang alamatnya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT XV/PEMBANDING ; ----

Berdasarkan **Surat Kuasa Nomor : 01/Pdt/**

SKK/JB/III/2012 tanggal 16 Maret 2012

Tergugat I s/d Tergugat VIII, Tergugat X,

Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat IV, Turut

Tergugat VI, Turut Tergugat VIII s/d Turut

Tergugat X dan Turut Tergugat

XV/Pembanding dalam tingkat banding

memberi kuasa kepada **JOHANIS BENGGU,**

SH. dan YAMRES A. OLYS LUSI, SH. dan

telah didaftarkan dalam register kepaniteraan

Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 21

Maret 2012 Nomor : 06/SK/

PDT/2012/PN.RND. ; -----

Melawan : -----

ALBERT .

..



ARBET MODOK, umur : 58 tahun, beralamt di Busalangga,
RT 009/RW 002, Kelurahan Busalangga,
Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten
Rote Ndao, selanjutnya sebagai

PENGUGAT/TERBANDING ; -----

Dalam perkara ini baik ditingkat pertama
maupun ditingkat banding, Terbanding
telah memberi kuasa kepada

ALEXANDER RANGGA BORO, SH.

berdasarkan **Surat Kuasa Insidentil**
tanggal 30 Juni 2011 dan telah didaftarkan
dalam register kepaniteraan Pengadilan
Negeri Rote Ndao tanggal 30 Juni 2011
Nomor : 15/SK/PDT/ISDT/2011/PN.RND ;-

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; **-----**

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote
Ndao Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.RND tanggal 8 Maret 2012 yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : **-----**

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ; **-----**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; **-----**
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai SALAH
SATU AHLI WARIS SAH dari Almarhum DETA MODOK (alias

DETA ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DETA MBAU); Almarhum MBAU MODOK (alias MBAU ADUK);
Almarhum ADU NDUN; Almarhum NDUN MODOK serta
LELUHUR FANGGI LILIK, Almarhum ; -----

3. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 9
Ha (Sembilan hektar), di LINGKUNGAN KOLI, Kelurahan
BUSALANGGA, KEC. Rote Barat Laut kabupaten Rote Ndao
dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- UTARA Berbatasan dengan Tanah milik YULIUS MODOK;
ARNOLUS MODOK ; MARTHEN MODOK; ARNOLUS ADU;
NIKOLAS NDU UFI ; -----
- SELATAN Berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan
ADRIANUS NDUN ; -----
- TIMUR Berbatasan dengan SAM LUSI dan MARTHEN
MODOK ; -----
- BARAT Berbatasan dengan DANAU ; -----

Dimana secara rinci adalah sebagai berikut : -----

**A. BIDANG TANAH A (BIDANG TANAH YANG DIBANGUN
RUMAH/FANDEREN)**. -----

1. JUSUF NDUN (Tergugat 1) menguasai tanah milik Penggugat
seluas $\pm 1500 \text{ M}^2$ yang telah dibangun rumah dengan batas-
batas sebagai berikut : -----

- UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat
dikuasai Tergugat . -----
- SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat
dikuasai Tergugat . -----
- TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat
dikuasai Tergugat . -----

-BARAT ...



– BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat
dijadikan Jalan . -----

2. PAULUS NDUN (Tergugat II) menguasai tanah milik
Penggugat seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ yang telah dibangun rumah
dengan batas-batas sebagai berikut : -----

– UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat
dikuasai Tergugat . -----

– SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat
dikuasai Tergugat . -----

– TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat
dikuasai Tergugat . -----

– BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat
dijadikan Jalan . -----

3. ARNOLUS NDUN (Tergugat III) menguasai tanah milik
Penggugat seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ yang telah dibangun rumah
dengan batas-batas sebagai berikut : -----

– UTARA berbatasan dengan kali milik Penggugat dikuasai
Tergugat . -----

– SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat
dikuasai Tergugat . -----

– TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat
dijadikan jalan . -----

– BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat
dikuasai Tergugat . -----

4. ANUS NDUN (Tergugat IV) menguasai tanah milik Penggugat
seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ yang telah dibangun rumah dengan batas-
batas sebagai berikut : -----

-UTARA ...



- UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat . -----
- SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat . -----
- TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat . -----
- BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan. -----

5. FERDINAN NDUN (Tergugat V) menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat . -----
- SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Terguga t. -----
- TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan. -----
- BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat . -----

6. MARTINUS NDUN (Tergugat VI) menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 1500 \text{ M}^2$ yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat . -----
- SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat . -----

-TIMUR ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat.-----

– BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan. -----

7. MARIA NDUN (Tergugat VII) menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

– UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat . -----

– SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat . -----

– TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan . -----

– BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat . -----

8. OSIAS NDUN (Tergugat VIII) menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

– UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat . -----

– SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat . -----

– TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan . -----

– BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat . -----

9. THOBIAS ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. THOBIAS MESSAKH (Tergugat IX) menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat .-----
- SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat .-----
- TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat dijadikan Jalan .-----
- BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat .-----

10. HANA BULLU (Tergugat X) menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 1500 \text{ M}^2$ yang telah dibangun rumah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat .-----
- SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat .-----
- TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat .-----
- BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat dikuasai Tergugat .-----

B. BIDANG TANAH B (BIDANG TANAH YANG TIDAK ADA RUMAH/FANDEREN).-----

1. JUSUF NDUN (Tergugat I) menguasai Tanah milik Penggugat seluas $\pm 38.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :-----

-UTARA ...



- UTARA berbatasan dengan tanah milik MARTHEN
MODOK, YULIUS MODOK .-----
- SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat .-----
- TIMUR berbatasan dengan tanah milik SUKU TI
(JERMAS OKTAVIANUS), SAM LUSI, SOLEMAN LUSI
DAN MARTEN MODOK .-----
- BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang
dikuasai Tergugat .-----

2. PAULUS NDUN (Tergugat II) menguasai Tanah milik
Penggugat seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai
berikut :-----

- UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat
yang dikuasai oleh Tergugat .-----
- SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang
dijadikan jalan .-----
- TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang
dikuasai oleh Tergugat .-----
- BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang
dikuasai Tergugat .-----

3. ARNOLUS NDUN (Tergugat III) menguasai Tanah milik
Penggugat seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai
berikut :-----

- UTARA berbatasan dengan kali milik Penggugat yang
dikuasai oleh Tergugat .-----
- SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang
dikuasai oleh Tergugat .-----

-TIMUR ...



– TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----

– BARAT berbatasan dengan danau milik Penggugat . -----

4. ANUS NDUN (Tergugat IV) menguasai Tanah milik Penggugat seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : -----

– UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----

– SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----

– TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----

– BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----

5. FERDINAN NDUN (Tergugat V) menguasai Tanah milik Penggugat seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : -----

– UTARA berbatasan dengan tanah milik NIKOLAS NDU UFI, ARNOLUS ADU . -----

– SELATAN berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----

– TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----

– BARAT berbatasan dengan danau milik Penggugat . -

6. MARTINUS NDUN (Tergugat VI) menguasai Tanah milik Penggugat seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : -----

– UTARA berbatasan dengan tanah milik YULIUS MODOK . -

-SELATAN ...



- SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----
- TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----
- BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----

7. MARIA NDUN (Tergugat VII) menguasai Tanah milik Penggugat seluas \pm 500 M² dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----
- SELATAN berbatasan dengan kali milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----
- TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----
- BARAT berbatasan dengan Tanah milik Penggugat . ----

8. OSIAS NDUN (Tergugat VIII) menguasai Tanah milik Penggugat seluas \pm 500 M² dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----
- SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----
- TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----
- BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----

9. THOBIAS...



9. THOBIAS MESSAKH (Tergugat IX) menguasai Tanah milik Penggugat seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----
- SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----
- TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----
- BARAT berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----

10. HANNA BULU (Tergugat X) menguasai Tanah milik Penggugat seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----
- SELATAN berbatasan dengan tanah milik Penggugat, tanah milik ANUS NDUN yang perolehannya dari Penggugat . ----
- TIMUR berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat . -----
- BARAT berbatasan dengan danau milik Penggugat . -----

BIDANG TANAH A dan BIDANG TANAH B adalah SAH TANAH WARISAN MILIK PENGGUGAT sebagai SALAH SATU AHLI WARIS SAH . -----

4. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang para Tergugat dan para Turut Tergugat yang mendapat hak dari Para Tergugat dan para Turut

Tergugat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ atau memberi hak kepada para Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai tanah sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai PEMILIK yang sah, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara ; -----

5. Menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang para Tergugat dan para Turut Tergugat yang mendapat hak dari para Tergugat dan para Turut Tergugat dan atau memberi hak kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang secara nyata menguasai tanah tersebut supaya tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini, dan ikut melaksanakan isi putusan dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ; -----

6. Menyatakan hukum bahwa segala transaksi jual beli atau perjanjian-perjanjian atas tanah Tergugat dan atau siapa-siapa saja harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi Hukum ; -----

7. Menghukum Penggugat, para Tergugat dan Para Turut tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 5.829.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; -----

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

----- Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menyatakan bahwa tanggal 22 Maret 2012, para Tergugat dan para Turut

Tergugat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 8 Maret 2012 Nomor : 10/ Pdt.G/ 2011/ PN.RND, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; -----

----- Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 22 Maret 2012 ; -----

----- Membaca memori banding dari para Tergugat dan para Turut Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya tanggal 12 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 24 Mei 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 04 Juni 2012 ; -----

----- Membaca kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding melalui Kuasanya tanggal 27 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 02 Juli 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Juli 2012 ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya masing-masing pada tanggal 13 Juni 2012 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juni 2012 ; -----

TENTANG ...



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ; -----

----- Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resminya putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No: 10/Pdt.G/2011/PN.RND Pada tanggal 8 Maret 2012 serta memori banding dari para Tergugat dan para Turut Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding maka Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui dan tidak membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 8 Maret 2012 No. : 10/ Pdt G/2011/PN. RND dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat/ Pembanding dalam Eksepsi halaman 35 (tiga puluh lima) perihal no. 4 (empat) mengatakan bahwa Posita Kabur, tidak jelas dan membingungkan ; -----

----- Menimbang bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya yang termuat dalam halaman 5 (lima) poin 1 (satu) bahwa leluhur Penggugat yang bernama Fanggi Lilik (almarhum) pada sebelum zaman penjajahan masuk di Kabupaten Rote Ndao telah memiliki dan menguasai tanah kering Mawar dan sawah sawah seluas lebih

kurang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 300 Ha (tiga ratus) hektar yang terletak di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan Loba Lain dan tanah milik keluarga Tungga ; -----
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Talo Tule ; -----
- Timur berbatasan dengan tanah milik Loba Lain dan Tergugat I ; -----
- Barat berbatasan dengan tanah milik Keluarga Tungga dan tanah milik keluarga Ndufi ; -----

----- Menimbang bahwa apabila gugatan Penggugat tersebut di atas kita cermati siapakah yang dimaksud Penjajah oleh Tergugat tersebut apakah Penjajah Belanda, Penjajah Portugis, Penjajah Jepang, uraian gugatan Penggugat yang demikian adalah tidak jelas siapakah penjajah itu dan pada tahun berapa penjajah tersebut memasuki Kabupaten Rote Ndao ; -----

----- Menimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa leluhur Penggugat Fanggi Lilik telah memiliki dan menguasai tanah kering Mawar dan sawah seluas lebih kurang 300 hektar, ternyata Penggugat tidak bisa menerangkan dari mana tanah 300 hektar yang dimiliki oleh leluhur Fanggi Lilik tersebut ? apakah dari membuka hutan, apakah dari warisan, apakah dari hibah, apakah dari pembelian ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bisa menjelaskan asal usul atas kepemilikan tanah leluhurnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini maka dalil/Posita Gugatan Penggugat yang demikian adalah tidak jelas dan kabur ; -----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat juga menjelaskan bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh para Tergugat dan dan para Turut Tergugat, akan tetapi ternyata Penggugat tidak juga menerangkan atau menjelaskan sejak kapan atau sejak tahun berapa para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut menguasai tanah sengketa dan bagaimana cara para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut menguasai tanah sengketa ; -----

----- Menimbang bahwa karena Penggugat tidak bisa menerangkan atau menjelaskan dalam dalil dalil gugatannya tentang sejak kapan, atas dasar apa dan bagaimana cara para Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah sengketa maka dalil gugatan yang demikian adalah menjadi dalil yang tidak jelas dan kabur ; -----

----- Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya dalam menyebutkan batas batas tanah sengketa ternyata juga kurang jelas, misalnya batas- batas tanah sengketa tersebut. Misalnya sebelah utara berbatas dengan Loba Lain dan tanah milik keluarga Tungga, yang menjadi pertanyaan Siapa nama keluarga Tungga tersebut dan keluarga yang hubungannya bagaimana. Penggugat juga menyebutkan sebelah Barat berbatas dengan tanah milik keluarga Tungga dan milik keluarga NDUFI yang juga menjadi pertanyaan Siapa nama keluarga Tungga dan keluarga NDUFI tersebut dan hubungan keluarga yang bagaimana ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas ternyata Penggugat tidak bisa menerangkan dengan jelas ; -----

✓ Siapa yang dimaksud penjajah oleh Penggugat. Sejak kapan atau tahun berapa penjajah masuk ke Kabupaten Rote ; -----

✓ Atas ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Atas dasar apa leluhur Penggugat Fanggi LILIK bisa memiliki tanah Mawar dan sawah sawah seluar 300 hektar,serta batas batas tanah sengketa juga tidak bisa disebutkan dengan jelas ; ---
- ✓ Sejak kapan dan atas dasar apa serta dengan cara bagaimana para Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah sengketa, gugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur karena tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang diperintah oleh Undang Undang yang mensyaratkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan facta facta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak jelas dan kabur maka Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam poin 4 (empat) yang menyatakan Posita Pengugat kabur, tidak jelas dan membingungkan dapat diterima dan dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena salah satu Eksepsi para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat diterima dan dikabulkan maka gugatan Pengugat dalam pokok perkara tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) maka pengugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang besarnya akan di tetapkan dalam amal putusan ini ; -----

Mengingat, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Mengingat**, akan pasal pasal dan RBg serta peraturan peraturan dan perundang undangan lainya yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat/Pembanding ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 10/ Pdt.G/2011/PN.RND tanggal 8 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

- ✓ Menerima Eksepsi dari Para Tergugat dan para Turut Tergugat/Pembanding ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

- ✓ Menyatakan gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----
- ✓ Menghukum Pengugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan tingkat banding di tetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam suatu musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2013**, oleh kami **H. SUTARDJO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.** dan **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut

diucapkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**
tanggal **2 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri
oleh kedua pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.

H. SUTARDJO, SH.MH.

TTD.

2. MAHFUD SAIFULLAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

EMILIANA TOYO.

Perincian Biaya Perkara :

- Permohonan banding	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah).-

UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.MM.
NIP. 19580407 198503 1002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)